



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5

Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 44/DJU/HM.02.3/1/2021
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Tarif Bea Meterai
Di Lingkungan Peradilan Umum

Jakarta, 12 Januari 2021

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang merubah besaran tarif dari semula Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka perlu dilakukan penyesuaian tarif bea meterai di lingkungan Peradilan Umum untuk menyeragamkan tarif bea meterai yang dikenakan atas suatu dokumen yang telah dikeluarkan oleh pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang tersebut.

Adapun penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Objek bea meterai yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah Putusan, Penetapan yang tidak dibiayai secara prodeo serta dokumen lainnya yang digunakan dalam proses persidangan serta administrasi peradilan;
- b. Diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk merevisi Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara, dengan menyertakan tarif bea meterai baru sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Sesuai ketentuan peralihan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Meterai lama dengan nilai nominal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) masih dapat dipergunakan selama 1 Tahun dengan ketentuan pemakaian sebagai berikut :
 - i. Meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah;
 - ii. Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) 1(satu) buah ditambah Meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) 1(satu) buah;
 - iii. Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah

- d. Pencatatan bea meterai pada dokumen, Register Induk Keuangan, Jurnal Keuangan dan Buku Kas Bantu tetap dicatat sebesar nilai nominal yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
- e. Bagi pengadilan negeri yang sudah mencatat besaran bea meterai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penggunaan nominal Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), selisih sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dimasukkan dalam komponen pengembalian panjar perkara dan/atau selisih tersebut dapat dicatatkan pada keterangan lain – lain pada Berita Acara Kas bulanan;
- f. Bagi pengadilan negeri yang sudah mencatat besaran bea meterai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penggunaan nominal Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), selisih sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dapat dimasukkan dalam komponen penambahan panjar perkara dan/atau selisih tersebut dapat dicatatkan pada keterangan lain – lain pada Berita Acara Kas bulanan;
- g. Bagi perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui E-Court, perubahan besaran tarif bea meterai dilakukan melalui menu konfigurasi biaya oleh masing – masing admin E-Court pengadilan negeri;
- h. Poin c, d,e dan f hanya berlaku sampai dengan telah tersedianya meterai nilai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada masing – masing daerah pengadilan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**
PRIM HARYADI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.